

RENCANA – AKSI – PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 31 TAHUN 2025, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025 sebagai acuan implementasi Pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2025
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2025.
 - Lamp: 11 hlm.

